

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berlandaskan hasil penelitian dan pembahasan terkait "Analisis Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Bagi Karyawan Tetap di PT XYZ", kesimpulan utama yang berhasil didapatkan melalui penelitian ini yakni:

1. Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) di PT XYZ telah sesuai dengan ketentuan PP Nomor 58 Tahun 2023 dan PMK Nomor 168 Tahun 2023 sehingga proses perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menjadi lebih sederhana dibandingkan metode sebelumnya.
2. Keterlambatan penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) di PT XYZ disebabkan oleh belum siapnya sistem payroll perusahaan dalam menyesuaikan mekanisme perhitungan berdasarkan regulasi terbaru. Selain itu, proses implementasi juga dipengaruhi oleh perlunya penyesuaian administrasi internal serta peningkatan pemahaman sumber daya manusia terhadap ketentuan PP Nomor 58 Tahun 2023 dan PMK Nomor 168 Tahun 2023. Kondisi tersebut menyebabkan perusahaan memerlukan waktu untuk melakukan adaptasi

sehingga penerapan TER belum dapat berjalan secara optimal pada tahap awal pelaksanaannya.

3. Penghasilan yang bersifat tidak teratur, seperti bonus, Tunjangan Hari Raya (THR), dan uang lembur, menyebabkan perubahan lapisan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) yang dikenakan kepada karyawan. Perubahan lapisan tarif tersebut berdampak pada besarnya potongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang menjadi lebih fluktuatif setiap bulan karena besaran tarif disesuaikan dengan jumlah penghasilan bruto yang diterima pada masa pajak yang bersangkutan.
4. Penerapan skema TER menimbulkan persepsi ganda bagi karyawan tetap PT XYZ. Di satu sisi, karyawan mengapresiasi kejelasan dan kemudahan verifikasi perhitungan potongan pajak pada slip gaji bulanan. Di sisi lain, timbul keresahan dan keprihatinan akibat penurunan gaji bersih (take-home pay) secara mendadak pada bulan-bulan penerimaan insentif/THR/lembur akibat lonjakan lapisan tarif TER.

5.2 Implikasi

Berdasarkan hasil analisis mengenai Implementasi Tarif Efektif Rata-Rata (TER) terhadap perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan tetap PT XYZ, hasil penelitian ini membawa implikasi penting, di antaranya:

1. Implikasi Praktis

- a. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan TER mampu menyederhanakan proses perhitungan PPh Pasal 21. Oleh karena itu, PT XYZ perlu mengoptimalkan sistem payroll agar dapat mengakomodasi perubahan regulasi secara cepat dan meminimalkan risiko kesalahan perhitungan.
- b. Fluktuasi potongan pajak akibat bonus, THR, dan lembur menunjukkan pentingnya pemberian edukasi kepada karyawan mengenai mekanisme TER sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman terhadap nominal pajak yang dipotong setiap bulan.
- c. Perusahaan perlu melakukan evaluasi terhadap pengelolaan komponen penghasilan tidak teratur agar potongan pajak bulanan menjadi lebih stabil tanpa mengurangi kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan.

2. Implikasi Teoritis

- a. Penelitian ini juga mendukung teori kepatuhan pajak, karena penerapan TER mendorong perusahaan untuk menyesuaikan sistem payroll dan melaksanakan kewajiban pemotongan PPh Pasal 21 sesuai ketentuan PP Nomor 58 Tahun 2023 dan PMK Nomor 168 Tahun 2023.

- b. Penelitian ini memperkuat teori efisiensi administrasi pajak karena penerapan TER terbukti menyederhanakan proses perhitungan PPh Pasal 21 dibandingkan metode sebelumnya.
- c. Penelitian ini juga mendukung teori atribusi, yaitu bahwa tingkat pemahaman karyawan terhadap perubahan regulasi memengaruhi persepsi mereka terhadap besarnya potongan pajak.

5.3 Batasan Penelitian

Demi menjaga ketepatan arah pembahasan dan mencegah pembahasan meluas dari ruang lingkup yang direncanakan, penelitian ini disusun dengan batasan-batasan sebagai berikut:

1. Penelitian ini dibatasi hanya pada kelompok Karyawan Tetap PT XYZ yang berjumlah 113 orang (terdiri dari 13 Karyawan Pimpinan dan 100 Karyawan Pelaksana), sehingga tidak mencakup kelompok pegawai tidak tetap.
2. Penelitian ini difokuskan pada perbandingan perhitungan PPh Pasal 21 sebelum dan sesudah penerapan skema Tarif Efektif Rata-Rata (TER) yang merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023.
3. Evaluasi dampak dan perhitungannya pada penelitian ini dibatasi pada 1 (satu) periode pajak penuh (pemotongan bulanan masa

Januari–November serta penyesuaian/rekonsiliasi tarif progresif Pasal 17 pada masa Desember).

4. Penelitian ini berfokus secara khusus pada studi kasus di PT XYZ, sebuah perusahaan industri pengolahan hasil pertanian yang berlokasi di Kabupaten Madiun.
5. Data kualitatif mengenai implementasi, kendala, dan persepsi dibatasi pada hasil wawancara dengan Staf SDM/Payroll serta perwakilan 6 orang karyawan tetap yang mewakili variasi Kategori TER (A, B, C) dan status PTKP.

5.4 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dipaparkan adapun saran yang dapat penulis kemukakan untuk bahan evaluasi yaitu sebagai berikut:

- a. Bagi PT XYZ disarankan untuk melakukan sosialisasi dan edukasi internal secara transparan kepada seluruh karyawan mengenai mekanisme kerja sistem TER, menyusun perencanaan waktu khusus (*time management plan*) jauh-jauh hari ketika menghadapi transisi atau pembaruan regulasi perpajakan di masa depan. Penyediaan celah waktu di luar beban kerja rutin harian tim *payroll* sangat penting agar agenda pembaruan (*update*) sistem tidak tertunda, sehingga perusahaan dapat menerapkan aturan baru secara tepat waktu dan terhindar dari risiko sanksi administratif akibat keterlambatan kepatuhan.

- b. Bagi Penulis Selanjutnya, Mengingat ruang lingkup penelitian ini terbatas pada analisis karyawan tetap kantor yang bekerja penuh selama satu tahun periode pajak di PT XYZ, penulis selanjutnya disarankan untuk memperluas lokus penelitian pada variasi kasus yang lebih kompleks.